



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh :

Burhan bin Sonorejo, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gang Nusa Indah, Jln. Kombes H. Umar, RT 001, RW 001, Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I.

Rasdiana binti Sainal, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Nusa Indah, Jln. Kombes H. Umar, RT 001, RW 001, Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 09 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Februari 2001, wali nikah ayah kandung Pemohon II, mas kawin uang sebesar Rp. 5.000,00,- dibayar tunai di yang dilaksanakan di Kelurahan Bangun

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Pga



Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Dengan saksi dewasa masing-masing bernama Minarno dan Husin;

2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejak Pemohon II berstatus janda cerai mati dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.12/124/BG.,J/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tanggal 08 Juli 2020;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik terhalang karena perbedaan keyakinan, karena semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berumur 22 tahun dan Pemohon II berumur 22 tahun;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;

6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Ari Budiman bin Burhan umur 18 tahun;

2. Aref Setio bin Burhan umur 15 tahun;

8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sedangkan syarat-syarat telah di penuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan untuk sahnya sebuah perkawinan, dan administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premier :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Burhan bin Sonorejo**) dengan Pemohon II (**Rasdiana binti Sainal**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2001 di Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal **13 Juli 2020** untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhan dengan NIK 1672021212790002 atas nama Burhan, tanggal 28 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pagaralam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasdiana dengan NIK 1672025208790003 atas nama Rasdiana, tanggal 28 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pagaralam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1672020408090028. tanggal 29 April 2016. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pagaralam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Marpawi Nomor 472.12/124/BG.J/2020. tanggal 08 Juli 2020. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Astuti binti Walidi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Kombes H. Umar, Gang Nusa Indah, RT 001 RW 001, Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada bulan Februari 2001, bertempat di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sainal;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan adalah Minarno dan Husin;
 - Bahwa tidak ada halangan syar'i yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena salah satu pihak masih terkait dengan orang lain, karena perbedaan keyakinan, sesusuan dan semenda ataupun karena hutang piutang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Pga



- Bahwa setelah akad nikah, mempelai pria mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa suami Pemohon II lebih dahulu meninggal baru Pemohon I dan Pemohon II menikah. Suami Pemohon II meninggal pada bulan September 1998 karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Tanah Pilih sedangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Pagaralam ini yaitu memohon untuk pengesahan nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan belum mendapatkan Buku Nikah dari instansi yang berwenang untuk itu sedangkan Buku Nikah tersebut saat ini sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ari Budiman bin Burhan (lk) berumur 18 tahun dan Aref Setio nbin Burhan (lk) berumur 15 tahun dan administrasi lainnya;
- Bahwa pada saat akan dilaksanakan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi seluruh administrasi untuk sahnya sebuah perkawinan namun ketika Pemohon I dan Pemohon II tanyakan kepada petugas Kantor Urusan Agama setempat ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. **Benny Edy Syahputra bin Surkandi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Lebuhan Bandar, RT 007 RW 003, Kelurahan Kance Diwe, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Pga



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dekat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada bulan Februari 2001, bertempat di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sainal;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan adalah Minarno dan Husin;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena salah satu pihak masih terkait dengan orang lain, karena perbedaan keyakinan, sesusuan dan semenda ataupun kerana hutang piutang;
- Bahwa setelah akad nikah, mempelai pria mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa suami Pemohon II lebih dahulu meninggal baru Pemohon I dan Pemohon II menikah. Suami Pemohon II meninggal pada bulan September 1998 karena sakit dan dikuburkan di TPU Desa Tanah Pilih sedangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Pagaralam ini yaitu memohon untuk pengesahan nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan belum mendapatkan Buku Nikah dari instansi yang berwenang untuk itu sedangkan Buku Nikah tersebut saat ini sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ari Budiman bin Burhan (Ik) berumur 18 tahun dan Aref Setio nbin Burhan (Ik) berumur 15 tahun dan administrasi lainnya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Pga



- Bahwa pada saat akan dilaksanakan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi seluruh administrasi untuk sahnya sebuah perkawinan namun ketika Pemohon I dan Pemohon II tanyakan kepada petugas Kantor Urusan Agama setempat ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 61/Pdt.P/2020.PA.Pga, tertanggal 13 Juli 2020, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan hukum perkawinan Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 berupa fotokopi fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1672020408090028. tanggal 29 April 2016. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pagaram sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Marpawi Nomor 472.12/124/BG.J/2020. tanggal 08 Juli 2020. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagaram Utara Kota Pagaram sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah janda cerai mati;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPperdata;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Februari 2001, wali nikah ayah kandung Pemohon II, mas kawin uang sebesar Rp. 5.000,00,- dibayar tunai di yang dilaksanakan di Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Dengan saksi dewasa masing-masing bernama Minarno dan Husin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan murtad;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan administrasi lainnya

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV hal 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Pga



Artinya : "pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (I'anut thalibin, juz IV hal 254)".

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فاد اشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya".

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Burhan bin Sonorejo**) dengan Pemohon II (**Rasdiana binti Sainal**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Marlina, SH.I., MH.** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Pga



tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Samson** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlina, SH.I., MH.

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Pga